

SKRIPSI

**PIDANA PENCABUTAN HAK DIPILIH DALAM JABATAN PUBLIK
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PASKA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 56/PUU-XVII/2019**



Oleh:

DICKY MARIO PRATAMA

NIM.031311133104

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**PIDANA PENCABUTAN HAK DIPILIH DALAM JABATAN PUBLIK
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PASKA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 56/PUU-XVII/2019**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING,



Dr. SARWIRINI, S.H., M.S.

NIP.196009291985022001

PENYUSUN,



DICKY MARIO PRATAMA

NIM.031311133104

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2020

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji

pada tanggal 24 April 2020

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Bambang Suheryadi , S.H, M.Hum



.....

Anggota : 1. Dr. Astutik, S.H., M.H.



.....

2. Prilian Cahyani, S.H., S.Ap., M.H., LL.M.



.....

3. Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.



.....



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DICKY MARIO PRATAMA

NIM : 031311133104

Bidang Minat : PERADILAN

Judul Skripsi : PIDANA PENCABUTAN HAK DIPILIH DALAM JABATAN
PUBLIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
PASKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR:
56/PUU-XVII/2019

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 6 Mei 2020

Yang Membuat Pernyataan

DICKY MARIO PRATAMA

NIM. 031311133104

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat, karunia, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pidana Pencabutan Hak Dipilih Dalam Jabatan Publik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XVII/2019”**. Tulisan ini merupakan refleksi dari penulis untuk menganalisis permasalahan hukum terutama dalam hukum pidana, sehingga *Insyah Allah* dapat memberikan ide, bekal maupun sumbangan pengetahuan akademik bagi penulis, akademisi, maupun praktisi hukum.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Penyelesaian penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan dari banyak pihak.

Pada kesempatan ini dengan penuh hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan dan memberikan petunjuk yang paling benar kepada umat manusia di dunia termasuk penulis supaya berjalan pada jalan yang diridhoi oleh Allah SWT.
2. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

3. Ibu Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
4. Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.S. selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran, mengarahkan, membimbing dan senantiasa memberikan saran maupun masukan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Seluruh dosen pengajar pada Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang menunjang ilmu penulis dalam ilmu hukum dan yang memberikan kepada saya kesempatan kuliah, belajar maupun menyelesaikan skripsi serta menyelesaikan masa studi.
6. Kedua orang tua Ayah Bambang Santosa dan Ibu Hartani, serta adik, Romy Septiano dan Denny Orlando yang telah memberikan semangat penyusunan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Elmira Jazzy, S.E. yang selalu sabar dan memberikan dukungan, serta mendengarkan keluh kesah cerita penulis tentang penulisan skripsi dan memberikan bantuan moral untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Teman seperjuangan KWK. Ahmad Rayhan F, S.H., M.Kn., Ary Kukuh R, S.H., Radityo Palevi., S.H., Aldonovan Walid, S.H., M. Fatchur Rozi, S.H. yang selalu memberikan doa, dukungan serta motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

9. Semua pihak dan seluruh rekan sejawat yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, maupun pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan untuk isi dan substansi lainnya yang menunjang dalam tulisan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Dengan terselesainya skripsi ini, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata, nama dan gelar yang penulis torehkan dibagian penulisan skripsi ini, dan penulis mengucapkan terimakasih banyak atas bantuan dan dukungannya

Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan yang luas kepada pembaca, serta manfaat dan kontribusi yang positif bagi disiplin ilmu hukum, terutama perkembangan peradilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Surabaya, 6 Mei 2020

Penulis



Dicky Mario Pratama
031311133104